



PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DESAK KOMANG SUARNITI**, Perempuan, lahir di Penarukan, pada tanggal 06 Maret 1970/Umur 54 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. P. Karimun No. 6, Desa Menurus Rumah Tangga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. DEWA PUTU BAYU PERMADI**, Laki-laki, lahir di Penarukan, pada tanggal 19 Agustus 1994/Umur 30 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. P. Karimun No. 6, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. DEWA MADE GILANG KESWARA MURTI**, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 06 Mei 1999/Umur 25 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. P. Karimun No. 6, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. DEWA PUTU JULIARTA**, Laki-laki, lahir di Penarukan, pada tanggal 10 Juli 1976/Umur 48 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. Setiabudi Lingkungan Satria, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. DEWA MADE MAHARTA**, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 11 Desember 1978/Umur 46 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. Setiabudi No. 14 Singaraja, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada KADEK DONI RIANA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amanda Law Office yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. DEWA KETUT ARTAWAN, Laki-laki, Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. Setiabudi No. 14 Singaraja, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sudar, a. S.H., M.Pd, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Wayan Sudarma S.H., M.Pd & Rekan yang beralamat di Perum Pancanaka Bali Ervina Resident Blok Lovina Nomor 11 Bungkulan, Singaraja-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Singaraja, berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 24, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Susana, A.Ptnh., M.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Sgr;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, sebelum gugatan dibacakan, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III mengajukan surat pernyataan pencabutan Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pencabutan seluruh kuasa yang telah diberikan kepada Kadek Doni Riana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amanda Law Office yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja – Bali, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024. Bahwa selain itu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III juga mengajukan surat tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi perihal pernyataan pencabutan diri atau mundur diri sebagai Penggugat dalam perkara 652/Pdt.G/2024/PN Sgr;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 9 Januari 2025, Kuasa Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan waris yang terdaftar dalam register nomor perkara 652/Pdt.G/2024/PN Sgr dengan alasan adanya perubahan subyek hukum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : *"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada*
Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;*
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;*
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;*

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan sehingga Tergugat maupun Turut Tergugat pun belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Para Penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor Register 652/Pdt.G/2024/PN Sgr beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 652/Pdt.G/2024/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 652/Pdt.G/2024/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 652/Pdt.G/2024/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp326.500,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu I Nengah Karyasa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nengah Karyasa, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Penggandaan berkas	Rp24.500,00
4.	Panggilan	Rp112.000,00
5.	PNBP	Rp30.000,00
6.	PNBP Cabut	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp326.500,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)